

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN
DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

SAFRIDA YANTI

NPM : 1903100022

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **SAFRIDA YANTI**
NPM : 1903100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**
PENGUJI III : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.**

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **SAFRIDA YANTI**
NPM : 1903100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tengah

Medan, 31 Agustus 2023

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Drs., H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

NIDN. 0031126635

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0122118801

DEKAN

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402

SURAT PERNYATAAN



Dengan ini saya, Safrida Yanti NPM 1903100022, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 23 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Safrida Yanti

NPM 1903100022

ABSTRAK

PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH

SAFRIDA YANTI
1903100022

Program pupuk bersubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk membantu meringankan beban para petani dalam pengadaan pupuk untuk lahan pertanian dengan harga yang terjangkau agar meningkatkan kinerja pertanian. Pelaksanaan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, syarat, dan prosedur yang berlaku. Dilakukan secara bertahap mulai dari prosuden, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, hingga ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya. Namun pada kenyataannya terdapat petani di Kabupaten Aceh Tengah belum menerima pupuk bersubsidi meski telah tergabung dalam suatu kelompok tani. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas pertanian dalam pengawasan pupuk bersubsidi di kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa peran Dinas Pertanian dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan relatif baik. Hal ini didasarkan pada Dinas Pertanian, sudah melakukan kegiatan pengawasan yakni dengan menetapkan standar, melakukan evaluasi dan melakukan koreksi dalam kegiatan pengawasannya. Secara spesifik tidak ada kendala dalam kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan yaitu untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan.

Kata kunci: Peran, Pengawasan, Distribusi, Pupuk Bersubsidi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya secara terus-menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zamanya jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada yang tercinta dan terkasih orang tua penulis Ayahanda Taqwa dan Ibunda Sri Sukarni yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan kasih sayang serta memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dan yang tercinta adik-adik kandung penulis Farisa Rahmadani, Rahma Dila dan Maulana Aditya yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH”** guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, tak terlepas pula bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S. Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Drs. H. Syafrizal. M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Para pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah serta BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Lut Tawar yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Teman-teman terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Chairia Eka Safitri, Nurhalimah Lubis, dan Prasasti Eka Yani yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
11. Jodoh penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tau dimana keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi milik kita tidak akan pernah salah tujuan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Agustus 2023

Penulis

Safrida Yanti
1903100022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DRAFT LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Peran.....	8
2.1.1 Pengertian Peran	8
2.1.2 Jenis-jenis Peran	9
2.1.3 Fungsi-fungsi Peran.....	10
2.2 Pengawasan	11
2.2.1 Pengertian Pengawasan	11
2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan	13
2.2.3 Tujuan Pengawasan	16
2.2.4 Karakteristik Pengawasan.....	17

2.2.5 Indikator Pengawasan.....	19
2.2.6 Unsur-Unsur Pengawasan.....	20
2.2.7 Fungsi-Fungsi Pengawasan	20
2.3 Distribusi	21
2.3.1 Sistem Distribusi.....	23
2.3.2 Pengawasan Distribusi.....	23
2.4 Pupuk Bersubsidi.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Kerangka Konsep	28
3.3 Definisi Konsep.....	29
3.4 Kategorisasi Penelitian	30
3.5 Narasumber atau Informan	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6.1 Data Primer.....	31
3.6.2 Data Sekunder.....	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	34
3.9.1 Sejarah dan Profil Singkat Kabupaten Aceh Tengah	34
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian	36
3.9.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Penyajian Data.....	48
4.2 Pembahasan	64
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara.....	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	28
Gambar 3.9 Struktur Organisasi.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023	66
--	----

DRAFT LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : Surat Pernyataan
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VIII: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IX : Pedoman Wawancara
- Lampiran X : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran XI : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XIII: Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XIV : Surat LoA KESKAP
- Lampiran XV : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permintaan akan sumber daya pertanian setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan seiring dengan kemajuan era globalisasi. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi, sehingga kegiatan perkebunan perlu diolah dengan baik. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sumber daya pertanian yang perlu ditonjolkan. Karena iklim yang tidak menentu, pupuk merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan, namun pupuk pada dasarnya merupakan kebutuhan primer dalam bidang pertanian karena pemanfaatannya masih dapat diperkirakan. Untuk menyuplai pupuk kepada petani, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha-usaha penghasil pupuk. Dalam proses pengadaannya pupuk dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara distribusi dan pembelian yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk tidak bersubsidi.

Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya di luar program pemerintah tetapi tidak mendapat subsidi, sedangkan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyerahannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dan dilakukan atas dasar pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah bagi para petani merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Sebab pada Undang-undang

Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa, pelayanan publik terdiri atas pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Di antara ketiga jenis pelayanan publik tersebut, penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi tergolong dalam jenis pelayanan barang publik. Hal ini dapat dibuktikan pada lampiran Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tepatnya penjelasan pasal 5 ayat 3 huruf c poin ke 2 menjelaskan pupuk bersubsidi tergolong barang publik yang diadakan untuk memenuhi misi Negara agar harga pupuk dijual lebih murah mendorong petani berproduksi.

Program pupuk bersubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk membantu meringankan beban para petani dalam pengadaan pupuk untuk lahan pertanian dengan harga yang terjangkau agar meningkatkan kinerja pertanian. Pelaksanaan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, syarat, dan prosedur yang berlaku. Dilakukan secara bertahap mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, hingga ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya.

Berdasarkan Permentan No. 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, pasal 1 ayat 1 menjelaskan pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan petani. Oleh sebab itu pengawasan yang signifikan sangat dibutuhkan agar proses distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan lancar. George R. Terry dalam Mukarom dan Laksana (2018:156) menjelaskan

pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang sudah dilakukan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sementara itu Mukarom dan Laksana (2018:158) mengemukakan tiga bentuk klasifikasi pengawasan yakni: 1) pengawasan langsung dan tidak langsung 2) pengawasan preventif dan represif 3) pengawasan internal dan eksternal. (Mukarom, 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, pasal 1 ayat 7 sampai 9 menjelaskan terdapat 3 pihak yang berperan dalam proses pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi, yakni produsen (sebagai pihak penyedia pupuk bersubsidi), distributor (sebagai pihak penyalur tingkat Kabupaten/Kota), dan pengecer (pihak penyalur tingkat kecamatan dan desa). Sementara itu pada peraturan yang sama pasal 25 ayat 2 menjelaskan bahwa terdapat beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, yakni PT Pupuk Indonesia, Produsen, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, serta Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang membidangi Pengawasan Pupuk Bersubsidi salah satunya Dinas Pertanian.

Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah faktanya melibatkan Kepala Desa serta Aparat Desa lainnya yang

seharusnya tidak terlibat baik dalam pelaksanaan, penyaluran, serta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Sehingga dalam pengawasan distribusi pupuk terjadi tumpang tindih antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, dengan pelaksanaan yang ada di lapangan.

Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini adalah:

1. kurang adanya kerjasama tentang pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi;
2. kurang adanya sosialisasi tentang penyaluran pupuk bersubsidi;
3. Kurang adanya pemahaman tentang bagaimana menyalurkan pupuk bersubsidi.

Dari beberapa permasalahan di atas sehingga mengakibatkan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tumpang tindih. Akibat adanya campur tangan aparat desa pada pelaksanaan, penyaluran, serta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kesalahan antara data-data yang dilakukan di lapangan tidak sesuai dengan data-data yang ada di dinas pertanian. Serta permasalahan lain yang terjadi dilapangan terdapat petani yang tidak dapat menebus pupuk bersubsidi padahal petani tersebut sudah terdaftar dalam penerima pupuk bersubsidi.

Permasalahan ketidaksesuaian jumlah pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, menjadi perhatian utama peneliti. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tengah**, agar melalui hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan peran Dinas

Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi supaya dapat berjalan merata bagi para petani di Kabupaten Aceh Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih, baik secara teoritis, praktis dan akademis.

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan penulis dan nantinya dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah diperoleh dalam proses perkuliahan.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecah masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik terkhusus yang berkaitan dengan Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tengah, referensi bagi penulis yang ingin meneliti hal yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan Pengertian Pengawasan, Pengertian Pengawasan Preventif, Pengertian Distribusi, Pengertian Pupuk Bersubsidi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran semua hasil yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang tidak dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. (E. st Harahap, 2007)

Menurut Suhardono (1994:14) menjelaskan, “Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”. (Suhardono, 1994)

Menurut Soejono Soekanto (1968:24) “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”. (Soekanto, 1968)

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2005:13) “Peranan adalah tingkah laku setiap individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”. (Koentjaraningrat, 2005)

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya. Jadi peranan merupakan tindakan seseorang, tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan posisi atau peranan tertentu di pegangnya dalam satu kelompok, yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam situasi tertentu. Agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini peran yang dimaksud adalah peran dinas pertanian dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

2.1.2 Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen (1992:25), juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan suatu peran.

- c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
 - d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
 - e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
 - f. Model peranan (Role Model) yaitu dimana tingkah laku seseorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
 - g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedangkan menjalankan peranannya.
- (Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, 1992)

2.1.3 Fungsi-fungsi Peran

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat
- d. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. (Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, 2010)

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan mempunyai arti penting bagi setiap organisasi. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain, yaitu: Merencanakan, mengorganisasikan, menyusun dan memberi perintah serta pengawasan. Semua ini merupakan prosedur atau urutan pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan yang akan dicapai. Dari semua fungsi pimpinan, fungsi pengawasan merupakan salah satu kunci yang menentukan berhasil sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh G.R. Terry dalam Fahmi (2016 : 151), Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. (Fahmi, 2016)

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Menurut Handoko (2016 : 359), “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.” (Handoko, 2016)

Sedangkan Menurut Robbin dalam Mukarom (2018 : 156), “Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.”(Mukarom, 2018)

Menurut Daulay (2017 : 218) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Definisi pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan proses unsur-unsur esensial. (daulay, 2017)

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Kadarisman (2015 : 173) bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari

aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Kadarisman, 2015)

Sedangkan menurut Daulay (2017 : 218) menambahkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak, karena itu bukanlah untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah tetapi lebih di arahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilakukan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Menurut Feriyanto dkk (2015 : 64-65), Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap suatu departemen atau instansi yang bertindak atas nama pemerintah.

2. Pengawasan preventif dan refresif

Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Arti, Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Feriyanto, Andri dan Shyta, 2015)

Tujuan pengawasan preventif

Menurut Baswir (2000:123), ada 4 tujuan pengawasan preventif, yaitu:

- a. mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.
- b. memberi pedoman demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.
- c. menentukan sasaran dan tujuan yang akan di capai.
- d. menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. (Baswir, 2000)

Pengawasan Refresif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

3. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Pengawasan jauh (pasif) yaitu pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Sedangkan menurut Schermerhorn dalam Mukarom (2016 : 193), Jenis Pelaksanaan Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Feedforward (Pengawasan Umpan Didepan)

Pengawasan ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk menjamin kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai; ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.

2. Pengawasan Concurrent (Pengawasan Bersamaan)

Pengawasan ini bertujuan memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai dengan rencana dan untuk mengurangi hasil yang tidak diinginkan.

3. Pengawasan Feedback (Pengawasan Umpan Balik)

Pengawasan ini dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Tujuannya, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja.

4. Pengawasan internal-eksternal

Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

2.2.3 Tujuan Pengawasan

Suatu sistem pengawasan yang baik sangat penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam organisasi karena tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang telah direncanakan dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan-hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Menurut Mukarom (2015 : 190), “Tujuan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah adalah” :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.

Sedangkan menurut Feriyanto dkk (2015 : 67) Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka
2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja
3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang
4. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik.
5. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif
6. Untuk memastikan kualitas pekerjaan.

2.2.4 Karakteristik Pengawasan

Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci sebagai berikut Handoko (2016 : 373-374) :

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi.

2. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan Menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

2.2.5 Indikator Pengawasan

Menurut Handoko (2016 : 363-365). Indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Menetapkan standar pelaksanaan yaitu menetapkan suatu satuan pengukuran yang akan digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil suatu pekerjaan.

2. Pengukuran Hasil Kerja

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja, yaitu melalui pengamatan, laporan lisan dan tertulis, inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

3. Penilaian Kinerja

Merupakan proses untuk menentukan tingkat perbedaan antara pelaksanaan kerja (hasil) yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

4. Tindakan Koreksi

Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera diperbaiki. Melalui tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, diharapkan hasil kerjaan sesuai dengan rencana.

2.2.6 Unsur-Unsur Pengawasan

Adapun untuk tindakan pengawasan tersebut, maka setidaknya-tidaknya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas, yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

2.2.7 Fungsi-Fungsi Pengawasan

Adapun untuk fungsi-fungsi pengawasan (Ernie & Saefullah, 2005,12) antara lain:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian perusahaan. (Erni Triskurniawan, 2005)

Sedangkan menurut Maringan (2004, 62), fungsi-fungsi pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
 2. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
 3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
 4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.
- (Maringan, Masry, 2004)

2.3 Distribusi

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau perusahaan di bidang pemasaran, setiap organisasi maupun perusahaan melakukan kegiatan penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat.

Menurut Anwar (2008 : 125) dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. (Anwar, 2008)

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat atau pengguna (konsumen). Produsen merupakan orang yang

melakukan kegiatan produksi, sedangkan konsumen merupakan orang yang menggunakan atau memakai barang dan jasa. Sementara itu orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor.

Menurut Laksana (2008 : 123), distribusi adalah serangkaian organisasi yang terkait dalam semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikinya dari produsen ke konsumen. (Dr. H. Zaenal Mukarom, M., & Muhibudin Wijaya Laksana, n.d.)

Distribusi merupakan sekelompok organisasi yang melakukan sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa yang siap untuk dipakai, digunakan, atau dikonsumsi oleh para konsumen (pembeli). Istilah distribusi menurut Zylstra (2005) adalah suatu sistem yang menunjukkan segala sesuatu/sumber daya-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya disebut dengan istilah distribusi. Tetapi kita seharusnya tidak membatasi pengertian distribusi tidak hanya itu saja. Banyak organisasi perusahaan menyimpan jenis-jenis distribusi lain seperti : uang, ruang fisik buka tutup, bangunan pabrik, peralatan dan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan akan produk dan jasa.(Zylstra. K.D, 2005)

Secara sederhana distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar diperoleh barang yang sesuai keinginan dapat tersedia tepat pada waktunya.

Menurut Sarwono (2011 : 61) Saluran distribusi adalah penghubung antara jaringan supplier ke pelanggan atau perantara antara bisnis dan perusahaan untuk menyalurkan produk/jasa layanan ke pelanggan. Definisi lain mengatakan “jalur

dimana barang-barang dan jasa layanan mengalir dalam satu arah, yaitu dari pemasok ke pelanggan; sedangkan pembayaran dihasilkan dari alur kebalikannya yaitu dari pelanggan ke pemasok. (Sarwono, 2016)

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang dan jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

2.3.1 Sistem Distribusi

Secara umum, sistem distribusi dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Sistem Distribusi Langsung

Sistem distribusi langsung mendistribusikan barang secara langsung dari produsen ke konsumen.

2. Sistem Distribusi Tidak Langsung

Sistem distribusi tidak langsung menggunakan perantara sehingga tidak langsung bertemu dengan konsumen.

2.3.2 Pengawasan Distribusi

Tjiptono (2008 : 185) mendefinisikan “distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.” (Fandy Tjiptono, 2008)

Sedangkan Distribusi Menurut Daryanto (2011), adalah salah satu aspek pemasaran, Distribusi merupakan suatu tindakan atau suatu proses penyaluran barang dari satu atau kumpulan organisasi produsen kepada konsumen. Distribusi adalah suatu media organisasi yang saling menggantung dalam menyiapkan satu produk untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen pengguna. (Daryanto, 2011)

Pengawasan Distribusi merupakan suatu proses atau tindakan pengamatan dan pemantauan penyaluran barang dari satu kumpulan organisasi produsen kepada konsumen, dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dilapangan.

2.4 Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi ialah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, phonska dan organic di dalam negeri ialah PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik. Distributor ialah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi, dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecer. Sedangkan pengecer resmi ialah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil (Anonimous, 2015b).

Menurut Melda (2008), pola distributor dan stok pemasaran dihadapkan pada faktor-faktor dimana sumber produksinya mempunyai ciri-ciri produksi konstan, sedangkan penggunaan pupuk berfluktuasi di pengaruh musim, belum lagi faktor-faktor yang ada dalam masalah angkutan. Usaha-usaha maksimal terus dilakukan guna menghindari timbulnya high cost economy yang tidak dikehendaki yaitu dengan mengembangkan pola distribusi dan penyaluran dengan metode least cost distribution system atau pola distribusi dengan biaya terendah dimana pola pendistribusian pupuk diatur melalui titik yang terdekat untuk mendapatkan total biaya distribusi yang paling murah. Di samping itu dilakukan trobosan dengan menggunakan jalur yang lebih menguntungkan seperti pengiriman pupuk dalam kantong dari supply point langsung ke lini II atau lini III yang memungkinkan (Melda, 2008).

Anonimous (2011), menyatakan bahwa mekanisme guna menjamin distribusi pupuk bersubsidi dan mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan diambil kebijakan untuk menerapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup dengan mempergunakan RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok tani sebagai dasar penebusan pupuk ke kios-kios resmi. Manfaat dari sistem rencana definitif kebutuhan kelompok tani ialah :

1. Mempermudah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi
2. Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pupuk bagi petani sesuai kebutuhannya
3. Menciptakan penyaluran pupuk yang lebih efektif.

Pupuk bersubsidi merupakan sebuah komoditas sarana pertanian yang penting. Pupuk bersubsidi selain memiliki manfaat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam mencapai produktivitas yang tinggi, pupuk bersubsidi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nilai ekonomi yang terkandung dalam 1(satu) sak pupuk urea bersubsidi sejumlah Rp. 90.000. Hal tersebut akan berbeda jika pupuk bersubsidi tidak disubsidi, Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah Rp. 180.000-185.000. Tentunya dengan selisih harga Rp. 90.000 tersebut akan menimbulkan berbagai spekulasi dengan motif ekonomi yang mendasarinya. Dengan motif ekonomi tersebut tentunya terdapat pihak yang dirugikan apabila harga pupuk bersubsidi menjadi ajang permainan, pihak yang dirugikan tentunya adalah para petani.

Maka untuk mencapai terjaminnya pengadaan, pendistribusian terhadap pupuk bersubsidi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pupuk bersubsidi yaitu Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Kemudian pupuk bersubsidi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Untuk penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) setiap tahunnya di perbaharui dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun 2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/S.R 130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. (Moleong, 2017)


Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2016)

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan. Oleh karena itu yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini yang berjudul “Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Di Kabupaten Aceh Tengah”.

Gambar 3.1

Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Definisi konseptual adalah abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya.

- 1) Peran adalah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya.
- 2) Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
- 3) Distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran. Istilah distribusi sama artinya dengan place (penempatan) yaitu aktiitas penyaluran atau penempatan barang dari produsen ke konsumen.
- 4) Pupuk bersubsidi merupakan sebuah komoditas sarana pertanian yang penting. Pupuk bersubsidi selain memiliki manfaat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam mencapai produktivitas yang tinggi, pupuk bersubsidi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya standar penetapan patokan (target) terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi
- b. Adanya kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi
- c. Adanya bimbingan dan pengarahan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi
- d. Adanya tindakan koreksi dan perbaikan distribusi pupuk bersubsidi

3.5 Narasumber atau Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, merupakan orang yang memberikan informasi kepada penelitian dan orang yang mampu atau mengetahui informasi tentang Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Aceh Tengah.

1. Nama : Anwar, SE
Usia : 47 Tahun
Jabatan/Pekerjaan : Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda
Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

2. Nama : Armaini, SP
Usia : 26 Tahun
Jabatan/Pekerjaan : Penyuluh Pertanian Kecamatan Lut Tawar
3. Nama : Unifa
Usia : 53 Tahun
Jabatan/Pekerjaan : Petani
4. Nama : Hamdani
Usia : 67 Tahun
Jabatan/Pekerjaan : Petani
5. Nama : Abdullah
Usia : 48 Tahun
Jabatan/Pekerjaan : Petani

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk pengadaan dan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara yaitu:

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di tempat penelitian, melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang menjadi objek penelitian.

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh dan telah diolah dengan baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.

3.6.2 Data Sekunder

Sugiyono (2016) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Data sekunder adalah data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang didapatkan melalui pengumpulan data

kemudian di interpretasikan sepadan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Setelah itu data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2016) analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain maupun orang lain.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan hal-hal yang terpenting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kumpulan sistem informasi deskripsi dalam bentuk tuturan yang memungkinkan dapat dilakukan simpulan penelitian. Kajian ini merupakan susunan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan simpulan yang wajib di validasi agar cukup kuat dan dapat di pertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan tindakan pengulangan yang bertujuan untuk penguatan penelusuran data.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Yos Sudarso, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan pada 19 Juni - 10 Juli 2023.

3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah dan Profil Singkat Kabupaten Aceh Tengah

Masa Hindia Belanda

Kedatangan kaum kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi arabika, tembakau dan damar. Pada periode itu wilayah Kabupaten Aceh Tengah dijadikan Onder Afdeeling Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya. Dalam masa kolonial Hindia Belanda tersebut di kawasan Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan kopi dan damar. Sejak saat itu pula kawasan Takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya sayuran dan kopi.

Masa Penjajahan Jepang

Sebutan Onder Afdeeling Takengon di era Hindia Belanda, berubah menjadi Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Gun dipimpin oleh Gunco.

Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi Kabupaten. Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-Oendang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah Kabupaten pada tanggal 14 November 1956.

Geografi

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu, Takengon, Blang Kejeren, dan Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa lalu daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilaksanakan di daerah ini. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 kampung.

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen

Selatan: Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan
Raya

Barat : Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya

Timur : Kabupaten Aceh Timur.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

1. Visi Dinas Pertanian

“TERWUJUDNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, PENYULUH PERTANIAN, PERKEBUNAN HORTIKULTURA SERTA PANGAN YANG BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH YANG SEJAHTERA TAHUN 2018-2022”.

2. Misi Dinas Pertanian

Adapun Misi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah adalah :

1. Meningkatkan Produktivitas Pertanian.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pertanian.
3. Mendorong Peningkatan Skala Usaha Kelembagaan Petani Menjadi Lembaga Ekonomi Petani yang Mandiri.
4. Meningkatkan Kerjasama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar Tercipta Sinergisitas.
5. Meningkatkan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.
6. Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Terutama dalam Bidang Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
7. Meningkatkan Produktivitas Peternakan, Perkebunan, Pangan, Hortikultura dan Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Ilmu Pertanian yang Modern.

3.9.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

a) Tugas dan fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah adalah berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

Tugas Pokok Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah :

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- e. Penyiapan rancangan kebijakan, peraturan dan produk hukum daerah urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;

- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian pertanian dan peternakan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- i. Melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan peternakan; dan
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Tugas dan Fungsi Menurut Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, yaitu :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;

- b. Pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pengendalian perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan system di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- d. Pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh serta peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengkajian pemantauan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- f. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- g. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- h. Pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap UPTD;

- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi kepala dinas, di bantu oleh :

1. Sekretariat
2. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. UPTD
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tugas dan Fungsi Sekteriat pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtangan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretarit menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;

- b. Pembinaan Kepegawaian, organisasi, Ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pada dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
- b. Penyusunan Program Pertanian;
- c. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

- g. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. Melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan holtikultura;

- c. Pengawasan peredaran, sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas bidang peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Pengelola sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

Susunan organisasi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
 - c. Seksi Penyuluhan
- 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - b. Seksi Produksi
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

- a. Seksi Pembibitan dan Produksi
- b. Seksi Kesehatan Hewan
- c. Seksi Kesmevet, pengolahan dan pemasara.

6) UPTD

- a. UPT. Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Dataran Tinggi Gayo Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah
- b. UPT. Puskeswan Gunung Singit Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah
- c. UPT. Puskeswan Linge Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah
- d. UPT. Puskeswan Bintang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah


7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber yang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi atau jawaban yang tepat dan akurat, yang mana wawancara ini dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian ini terfokus pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data dari penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 1 orang Penyuluh Pertanian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan 3 Petani yang terdaftar dalam kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah.

4.1.1 Penyajian Data

Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu dengan Bapak Anwar, SE selaku Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, Ibu Armaini, SP selaku Pegawai Penyuluh Pertanian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Ibu Unifa, Bapak Hamdani dan Bapak Abdullah selaku Petani yang bergabung dalam kelompok tani di beberapa Desa di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

a. Adanya standar penetapan patokan (target) terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 10 Juli 2023 Pukul 10.22 WIB dengan Bapak Anwar, SE sebagai Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan Bagaimana standar pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; Standar pelaksanaan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah harus berdasarkan dengan alat ukur yakni kuantitas, kualitas dan waktu. Pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi juga sudah berjalan cukup baik. Setiap bulan BPP (Badan Penyuluh Pertanian) turun ke lapangan dan melakukan pengawasan untuk melihat apakah proses pelaksanaan berjalan dengan lancar, apabila ada kecurangan tim KP3 dan seluruh dinas terkait akan ikut turun ke lapangan.

Tentang Pertanyaan apakah masyarakat yang memiliki kelompok tani adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku?, beliau mengatakan; Petani yang terdaftar dalam RDKK harus sudah mempunyai kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani petani menjadi lebih mudah untuk bisa mendaftar menjadi penerima pupuk bersubsidi. Masyarakat yang memiliki kelompok tani sudah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena masyarakat yang bisa memiliki kelompok tani hanya masyarakat yang bekerja sebagai petani dan memiliki lahan perkebunan.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan standar yang berlaku?, beliau mengatakan; Pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah saat ini sudah berjalan dengan baik. Setiap penebusan pupuk, petani selalu diberi informasi terlebih dahulu. Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang sudah memiliki kelompok tani dan telah terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Petani yang sudah terdaftar dalam RDKK dapat menebus pupuk kepada pengecer dengan membawa KTP, jumlah pupuk yang di terima sudah ditetapkan sesuai SK (Surat Keputusan) yang diberikan dari pusat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 13 Juli 2023 Pukul 12.00 dengan Ibu Armaini, S.P selaku Pegawai BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan bagaimana standar pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk berjalan baik, kami dari pihak BPP (Badan Penyuluh Pertanian) melakukan pengawasan ke setiap kios pada saat jadwal penebusan pupuk bersubsidi.

Tentang pertanyaan apakah masyarakat yang memiliki kelompok tani adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku?, beliau mengatakan; masyarakat yang bisa memiliki kelompok tani hanya masyarakat yang memiliki lahan baik itu lahan perkebunan kopi, cabe, sayur-sayuran, bawang merah, dan sebagainya. Masyarakat yang memiliki kelompok tani juga masyarakat yang bekerja sebagai petani. Sejauh ini petani yang memiliki kelompok tani sudah memenuhi syarat tersebut.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan standar yang berlaku?, beliau mengatakan; pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi saat ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, para petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah sejauh ini sudah sesuai diberikan kepada petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di Kecamatan Lut Tawar.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 15.00 bersama Ibu Unifa selaku Petani yang ada di Desa Pedemun Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan apakah masyarakat yang memiliki kelompok tani adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku?, beliau mengatakan; saya bisa mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok tani karena saya memang bekerja sebagai petani dan saya memiliki lahan kebun kopi. Itulah syarat yang diberikan dari dinas yang memberikan informasi terkait di adakannya kelompok tani tersebut.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan standar yang berlaku?, beliau mengatakan; petani disini selalu diberikan informasi oleh pihak pengecer jika penebusan pupuk bersubsidi sudah bisa dilakukan. Saya menebus pupuk bersubsidi di kios pengecer yang telah disediakan di kecamatan Lut Tawar. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di desa saya berjalan dengan baik.

Tentang pertanyaan bagaimana distribusi pupuk yang ibu rasakan dalam satu tahun terakhir?, beliau mengatakan; penyaluran pupuk bersubsidi pada satu tahun terakhir ini cukup memuaskan dikarenakan semua pupuk yang disalurkan kepada petani disini semua tepat sasaran dan merata.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 Pukul 10.57 bersama Bapak Hamdani selaku Petani yang ada di Desa Pedemun Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan apakah masyarakat yang memiliki kelompok tani adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku?, beliau mengatakan; masyarakat yang ingin memiliki kelompok tani harus mempunyai lahan perkebunan, jika tidak memiliki lahan masyarakat tidak dapat mendaftar sebagai kelompok tani. Oleh karena itu, menurut saya masyarakat yang memiliki kelompok tani sudah sesuai dengan ketentuan karena sudah memenuhi syarat.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan standar yang berlaku?, beliau mengatakan; sudah, karena kami para petani disini jika ingin menebus pupuk harus menggunakan KTP dan di cek apakah KTP kami tersebut sudah terdaftar atau belum dalam RDKK. Jika ada oknum yang jahat maka sudah terlihat dalam data tersebut.

Tentang pertanyaan bagaimana distribusi pupuk yang Bapak rasakan dalam satu tahun terakhir?, beliau mengatakan; penanganan pupuk setahun ini menurut saya kurang memuaskan karena ada sebagian anggota dari desa lain yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dikarenakan terlambat mendapat informasi.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 Pukul 13.30 bersama Bapak Abdullah selaku Petani di Desa Rawe Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan apakah masyarakat yang memiliki kelompok tani adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku?, beliau mengatakan; sudah, karena masyarakat yang memiliki kelompok tani adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani dan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan standar yang berlaku?, beliau mengatakan; pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sudah berjalan, karena kami sebagai petani sudah dapat menebus pupuk bersubsidi ke kios pengecer. Kami mendapatkan informasi kadang kala dari kepala desa, terkadang juga dari pihak BPP Kecamatan.

Tentang pertanyaan bagaimana distribusi pupuk yang Bapak rasakan dalam satu tahun terakhir?, beliau mengatakan; saya kurang puas dengan penangan pupuk tahun lalu karena saya tidak dapat menebus pupuk bersubsidi karena terlambat mendapatkan informasi. Pada saat saya datang untuk menebus ke kios pengecer, bagian pupuk yang ingin saya tebus sudah tidak tersedia.

b. Adanya kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin 10 Juli 2023 Pukul 10.22 WIB dengan Bapak Anwar, SE sebagai Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, tentang pertanyaan bagaimana peran dinas pertanian dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau menyatakan; Peran Dinas Pertanian adalah mengawasi setiap penyaluran dari distributor kepada kios pengecer per Kecamatan. Dinas Pertanian selalu memperbaharui data-data jumlah kuota pupuk yang disalurkan kepada kios pengecer pada setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Tugas pokok dan fungsi dari KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) mempunyai peran utama dalam pengawasan pupuk ini adalah menghindari agar tidak terjadi kerugian pupuk, kelangkaan pupuk, kekurangan pupuk, dan harga pupuk agar sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Dinas Pertanian beserta BPP melakukan pengawasan dalam dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?, beliau mengatakan; Pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Dinas Pertanian mengacu pada SK (Surat Keputusan) berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Pusat Kementrian yang disahkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Pada saat pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten yang melakukan pengawasan adalah tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), dan untuk tingkat dinas yang ikut berpartisipasi adalah Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan yang menjadi unsur dinas terkait dalam KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida).

Tentang pertanyaan siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; di

dalam pengawasan pupuk bersubsidi terdapat tim KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) yang diketuai oleh Bupati di Kabupaten Aceh Tengah, yang tergabung dalam tim tersebut yakni Kapolres, Kejaksaan, dan beberapa unsur dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Dinas Perdagangan. KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) dibentuk oleh pemerintah daerah disamping dinas pertanian yang di fungsikan untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

Tentang pertanyaan apakah ada kerjasama dengan pihak lain dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; tidak ada. Hanya tim KP3 dan dinas terkait yang melakukan pengawasan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 13 Juli 2023 Pukul 12.00 dengan Ibu Armaini, S.P selaku Pegawai BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan bagaimana peran dinas pertanian dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau menyatakan; BPP (Balai Penyuluh Pertanian) adalah instalasi dari Dinas Pertanian yang berada di tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas didaerahnya serta menjadi home base bagi kelompok penyuluh pertanian dan desa binaan yang melakukan kontak langsung dengan petani. Pada saat melakukan pengawasan penyuluh berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam budidaya tanaman agar petani lebih terarah dalam usaha taninya dan juga memberi arahan dalam distribusi pupuk.

Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?, beliau mengatakan; pihak BPP (Badan Penyuluh Pertanian) selalu melakukan pengawasan dengan turun ke lapangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan adalah pupuk didistribusikan ke siapa saja, berapa jumlah pupuk yang didatangkan serta pengawasan harga pupuk bersubsidi.

Tentang pertanyaan siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; jika ada penyimpangan yang terjadi yang ikut melakukan pengawasan yaitu tim KP3 berserta Dinas Pertanian akan ikut turun ke lapangan. Tetapi, untuk melakukan pengawasan yang rutin hanya dilakukan oleh BPP (Balai Penyuluh Pertanian) pada setiap Kecamatannya.

Tentang pertanyaan apakah ada kerjasama dengan pihak lain dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; pihak yang bersangkutan dalam pengawasan distribusi pupuk hanya tim KP3, Dinas terkait serta BPP (Balai Penyuluh Pertanian).

c. Adanya bimbingan dan pengarahan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin 10 Juli 2023 Pukul 10.22 WIB dengan Bapak Anwar, SE sebagai Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, tentang pertanyaan adakah arahan-arahan yang diberikan saat melakukan pengawasan?, beliau

menyatakan Dinas Pertanian tidak memberikan arahan kepada kios-kios pengecer yang ditunjuk sebagai tempat menebus pupuk bersubsidi karena kios-kios tersebut sudah memegang SK (Surat Keputusan) RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Tentang pertanyaan apakah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan sosialisasi terkait adanya pendistribusian pupuk bersubsidi?, beliau mengatakan; seluruh kios dan petani yang terkait sudah diberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum SK (Surat Keputusan) dikeluarkan, sosialisasi sudah diberikan diawal sebelum pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Kios menyalurkan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang terdapat dalam masing-masing kios. Petani yang menerima pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan SK (Surat keputusan) RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diberikan oleh distributor.

Tentang pertanyaan apakah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah rutin dilakukan?, beliau mengatakan; Dinas Pertanian hanya melakukan pengawasan jika terdapat adanya kecurangan-kecurangan pada pendistribusian pupuk bersubsidi. Pengawasan distribusi pupuk lebih sering dilakukan oleh BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan. Dalam masalah pendistribusian pupuk bersubsidi pada kios pengecer di setiap kecamatan di tanggung jawabkan kepada BPP (Balai Penyuluh Pertanian) kecamatan masing-masing kios. Namun, apabila terdapat kecurangan maka Dinas Pertanian dan tim KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) akan memeriksa langsung ke kios yang terdapat melakukan kecurangan.

Tentang pertanyaan apakah ada temuan penyimpangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; pada tahun 2022 telah terjadi penyimpangan dari salah satu pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi tidak pada wilayah kerjanya. Dinas pertanian menyerahkan temuan pengawasan tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pihak yang menyimpang.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 13 Juli 2023 Pukul 12.00 dengan Ibu Armaini, S.P selaku Pegawai BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan adakah arahan-arahan yang diberikan saat melakukan pengawasan?, beliau mengatakan; BPP melakukan pengarahan tentang penebusan pupuk, seperti siapa saja yang menebus pupuk dan jumlah pupuk yang di datangkan.

Tentang pertanyaan apakah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan sosialisasi terkait adanya pendistribusian pupuk bersubsidi?, beliau mengatakan; Dinas Pertanian dan BPP melakukan sosialisasi sebelum SK (Surat Keputusan) dikeluarkan dari pusat. Sebelum distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan kami sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi.

Tentang pertanyaan apakah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah rutin dilakukan?, beliau mengatakan; pihak BPP melakukan pengawasan sesuai jadwal, dalam satu tahun pengawasan dilakukan sebanyak tiga kali.

Tentang pertanyaan apakah ada temuan penyimpangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; tahun lalu kami menemukan kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kios pengecer yang kami tunjuk untuk tempat penebusan pupuk bersubsidi tidak memberikan informasi kepada salah satu petani sehingga petani tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 15.00 bersama Ibu Unifa selaku Petani yang ada di Desa Pedemun Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan adakah arahan-arahan yang diberikan saat melakukan pengawasan?, beliau mengatakan; kami sudah diberikan arahan sebelum menebus pupuk bersubsidi.

Tentang pertanyaan apakah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan sosialisasi terkait adanya pendistribusian pupuk bersubsidi?, beliau mengatakan; saat kami sudah terdaftar dalam RDKK kami juga sudah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pertanian.

Tentang pertanyaan apakah ada temuan penyimpangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; untuk di Kecamatan tempat saya menebus pupuk bersubsidi belum pernah terjadi penyimpangan karena semua petani yang terdaftar selalu dapat menebus pupuk.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 Pukul 10.57 bersama Bapak Hamdani selaku Petani yang ada di Desa Pedemun Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan

adakah arahan-arahan yang diberikan saat melakukan pengawasan?, beliau mengatakan; kami diberikan arahan tentang penebusan pupuk. Pada saat menebus pupuk kami harus membawa KTP dan jumlah pupuk yang kami terima juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Tentang pertanyaan apakah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan sosialisasi terkait adanya pendistribusian pupuk bersubsidi?, beliau mengatakan; sosialisasi juga sudah diadakan, kami mengikuti sosialisasi yang di adakan di Kecamatan.

Tentang pertanyaan apakah ada temuan penyimpangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; di desa ini belum pernah terjadi kecurangan, namun tahun lalu saya ada mendengar kabar bahwa ada petani yang tidak dapat menebus pupuk dikarenakan terlambat mendapat informasi. Hal tersebut terjadi di kecamatan Lut Tawar tetapi saya tidak mengetahui di desa mana kecurangan tersebut terjadi.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 Pukul 13.30 bersama Bapak Abdullah selaku Petani yang ada di Desa Rawe Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan adakah arahan-arahan yang diberikan saat melakukan pengawasan?, beliau mengatakan; saya sudah mendapat arahan pada saat nama saya sudah terdaftar kedalam RDKK.

Tentang pertanyaan apakah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan sosialisasi terkait adanya pendistribusian pupuk bersubsidi?,

beliau mengatakan; sampai sejauh ini dinas pertanian tidak pernah melakukan sosialisasi kepada kami selaku petani mengenai pupuk bersubsidi.

Tentang pertanyaan apakah ada temuan penyimpangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; penyimpangan pernah terjadi pada tahun lalu yaitu adanya oknum tertentu yang tidak menyalurkannya kepada petani akan tetapi kios pengecer menimbun pupuk untuk dijual di atas harga yang ditentukan. Saya pernah tidak menebus pupuk ke kios pengecer karena saya terlambat mendapat informasi penebusan pupuk. Pada saat saya menebus pupuk, pupuk yang di tebus sudah tidak ada lalu saya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

d. Adanya tindakan koreksi dan perbaikan distribusi pupuk bersubsidi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin 10 Juli 2023 Pukul 10.22 WIB dengan Bapak Anwar, SE sebagai Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; efektivitas distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan indikator enam tepat (tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tempat mutu, tepat tempat dan tepat jenis). Efektivitas distribusi pupuk bersubsidi yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun terdapat kecurangan kami akan langsung menindak lanjuti kecurangan yang terjadi.

Tentang pertanyaan apakah ada koreksi yang dilakukan terhadap kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi?, beliau mengatakan; jika terjadi penyimpangan maka pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.

Tentang pertanyaan apakah ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari koreksi dalam kegiatan pengawasan yang sebelumnya? Beliau mengatakan; apabila saat mengadakan koreksi masih ada oknum yang melakukan penyimpangan maka Dinas pertanian menyerahkan temuan penyimpangan tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pihak yang menyimpang, kemudian Dinas Pertanian berkoordinasi dengan tim KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) agar dapat memberikan sanksi yang sesuai dan mengganti kios tempat penebusan pupuk bersubsidi ke kios lain yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi kios penebusan pupuk bersubsidi.

Tentang pertanyaan apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk meningkatkan pelaksanaan distribusi pupuk? Beliau mengatakan; strategi yang dilakukan Dinas Pertanian untuk meningkatkan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan melakukan evaluasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pada setiap satu tahun sekali agar Dinas Pertanian mengetahui apakah ada petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa petani yang mengalami kendala dalam penebusan pupuk bersubsidi karena akses dari tempat tinggal menuju kios pengecer terlalu jauh.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 13 Juli 2023 Pukul 12.00 dengan Ibu Armaini, S.P selaku Pegawai BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanyaan bagaimana efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?, beliau mengatakan; efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan cara petani yang sudah memiliki kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios pengecer yang sudah ditunjukan. Petani akan diberikan informasi terlebih dahulu sebelum melakukan penebusan. Petani melakukan penebusan dengan membawa KTP.

Tentang pertanyaan apakah ada koreksi yang dilakukan terhadap kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi?, beliau mengatakan; terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi Penyuluh dan Dinas Pertanian sudah melakukan tindakan koreksi bilamana terjadi penyimpangan dilapangan terkait pupuk bersubsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tentang pertanyaan apakah ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari koreksi dalam kegiatan pengawasan yang sebelumnya? Beliau mengatakan; perbaikan yang kami lakukan dalam kegiatan pengawasan adalah memberhentikan penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer yang melakukan kecurangan dan menggantikannya ke kios yang lain yang sudah memiliki izin usaha.

Tentang pertanyaan apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk meningkatkan pelaksanaan distribusi pupuk? Beliau mengatakan; setelah kami melakukan pengawasan kami memberikan semua data yang kami dapatkan di lapangan ke Dinas Pertanian, kemudian Dinas Pertanian melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah ada petani yang tidak menebus pupuk. Serta kami juga melakukan sosialisasi untuk lebih meningkatkan pelaksanaan distribusi pupuk.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya standar penetapan patokan (target) terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah

Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sebagai standar baku. Standar juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi komparatif.

Menurut Sulastrri (2012:1), standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi tertentu. Standar diartikan sebagai suatu ukuran kuantitas dan kualitas yang harus dicapai sehubungan dengan adanya operasi atau kegiatan tertentu.(Afandi, M.N, Sulastrri, 2012)

Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran

harus mempunyai alat pengukur (standar). Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan target dan sasaran yang tepat. Pihak BPP Kecamatan Lut Tawar sudah melakukan pengawasan dan melihat pendistribusian pupuk bersubsidi sudah jatuh kepada tangan yang tepat, semua petani yang memiliki kelompok tani dan terdaftar ke dalam RDKK sudah mendapatkan pupuk yang jumlahnya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Dinas Pertanian pada hari senin 10 Juli 2023 Pukul 10.22 WIB dengan Bapak Anwar, SE sebagai Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan; Standar pelaksanaan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah harus berdasarkan dengan alat ukur yakni kuantitas, kualitas dan waktu. Pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi juga sudah berjalan cukup baik. Setiap bulan BPP (Badan Penyuluh Pertanian) turun ke lapangan dan melakukan pengawasan untuk melihat apakah proses pelaksanaan berjalan dengan lancar,

apabila ada kecurangan tim KP3 dan seluruh dinas terkait akan ikut turun ke lapangan.

Serta dari pendapat wawancara terhadap Pegawai BPP (Balai Penyuluh Pertanian) pada 13 Juli 2023 Pukul 12.00 dengan Ibu Armaini, S.P beliau mengatakan pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk berjalan baik, kami dari pihak BPP (Badan Penyuluh Pertanian) melakukan pengawasan ke setiap kios pada saat jadwal penebusan pupuk bersubsidi.

Hal tersebut diatas juga dapat dibuktikan dengan adanya data alokasi pupuk bersubsidi yang diambil dari Dinas Pertanian. Data yang diambil adalah sebagai berikut :

Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Pupuk	
		UREA (Kg)	NPK (Kg)
1	Kebayakan	40.00	90.00
2	Lut Tawar	204.00	140.00
3	Bebesen	85.00	150.00
4	Kute Panang	154.00	130.00
5	Silih Nara	306.00	170.00
6	Rusip Antara	159.00	122.00
7	Celala	354.00	180.00
8	Linge	366.00	162.00
9	Jagong Jeget	507.00	200.00
10	Atu Lintang	354.00	180.00
11	Pegasing	288.50	149.00
12	Bies	75.40	100.00
13	Bintang	256.00	152.00
14	Ketol	350.00	200.00
Jumlah		3,500.00	2,125.00

Berdasarkan teori yang dikemukakan ahli diatas dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penetapan standar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah tercapai.

b. Adanya kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016, 290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.(Sondang.P, 2016)

Menurut Manullang (2008:173) mengemukakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.(Manullang, 2008)

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang (2008:184) mengatakan ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correctiveation)

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sudah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan baik. Dinas Pertanian serta KP3 dan Penyuluh Kecamatan melakukan kegiatan pengawasan dengan menetapkan standar, melakukan evaluasi dan juga melakukan koreksi dalam kegiatan pengawasannya. Secara spesifik tidak ada kendala dalam kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan yaitu untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Dinas Pertanian pada hari senin 10 Juli 2023 Pukul 10.22 WIB dengan Bapak Anwar, SE sebagai Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Alsintan Muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyatakan Peran Dinas Pertanian adalah mengawasi setiap penyaluran dari distributor kepada kios pengecer per Kecamatan. Dinas Pertanian selalu memperbaharui data-data jumlah kuota pupuk yang disalurkan kepada kios pengecer pada setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Tugas pokok dan fungsi dari KP3 mempunyai peran utama dalam pengawasan pupuk ini adalah menghindari agar tidak terjadi kerugian pupuk, kelangkaan pupuk, kekurangan pupuk, dan harga pupuk agar sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Dinas Pertanian beserta BPP melakukan pengawasan dalam dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan hal tersebut diatas kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sudah dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan yaitu menghindari penyimpangan-penyimpangan.

c. Adanya bimbingan dan pengarahan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

Menurut Tohrin (2009:20) bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi, dan pemberian nasehat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. (Tohrin, 2014)

Menurut Sofyan S. Willis (2009) memberikan definisi bimbingan sebagai suatu proses bantuan terhadap seseorang yang membutuhkannya. Bantuan yang diberikan tersebut harus berencana dan sistematis yang sehubungan dengan permasalahan yang dialami. (Sofyan. S, 2009)

Sedangkan definisi pengarahan menurut Siswanto (2007:111) menyatakan suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan intruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Siswanto, 2007)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga atau mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara

struktural maupun fungsional, agar langkah-langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa bimbingan dan pengarahan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sudah terlaksana. Bimbingan dan arahan diberikan dengan memberikan arahan dan melakukan sosialisasi di setiap Kecamatan yang diberikan kepada petani dan kepada pihak pengecer. Tetapi bimbingan dan arahan yang dilakukan Dinas Pertanian dan pihak yang terkait lainnya belum efektif karena adanya petani yang belum mendapatkan sosialisasi tentang pendistribusian pupuk tersebut. Kurang efektifnya bimbingan dan arahan yang diberikan menimbulkan penyimpangan saat melakukan distribusi pupuk. Penyimpangan yang terjadi yaitu pada pihak kios pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi tidak pada wilayah kerjanya.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 14.00 WIB bersama Bapak Abdullah yang merupakan salah satu petani yang juga tergabung dalam Kelompok Tani di Desa Rawe Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, bahwasanya di Desa Rawe belum dilakukan sosialisasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi. Oleh karena itu, sering sekali para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani di Desa Rawe terlambat mendapatkan info tentang pupuk bersubsidi sehingga para petani mengeluh akan hal tersebut. Tetapi, meskipun sosialisasi belum dilaksanakan di Desa Rawe para petani tetap sudah dapat menebus pupuk bersubsidi ke kios yang sudah ditunjukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas bimbingan dan arahan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sudah terlaksana tetapi belum efektif.

d. Adanya tindakan koreksi dan perbaikan distribusi pupuk bersubsidi

Tindakan koreksi adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian, Tindakan koreksi dapat diambil setelah Tindakan korektif atau Sebelum Tindakan Korektif. Tindakan Koreksi umumnya diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian pada saat itu juga, dan sifatnya hanya sementara, bukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Untuk menentukan Tindakan Koreksi Organisasi dapat/tidak perlu mencari akar penyebab ketidaksesuaian terlebih dahulu, Organisasi dapat dengan segera menentukan Tindakan Koreksi saat ketidaksesuaian ditemukan.

Perbaikan menurut KBBI adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu.

Berdasarkan asumsi diatas dapat diketahui bahwa tindakan koreksi dan perbaikan adalah langkah yang harus dilakukan agar penyebab ketidaksesuaian dapat dihilangkan dan diharapkan tidak terjadi lagi dimasa mendatang. Tindakan koreksi dan perbaikan distribusi pupuk harus dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan dengan rutin tindakan koreksi dan perbaikan terhadap pupuk bersubsidi. Serta telah memberikan strategi untuk

pengawasan pelaksanaan distribusi pupuk di Kabupaten Aceh Tengah. Strategi yang diberikan adalah dengan melakukan evaluasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pada setiap satu tahun sekali agar Dinas Pertanian mengetahui apakah ada petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa petani yang mengalami kendala dalam penebusan pupuk bersubsidi karena akses dari tempat tinggal menuju kios pengecer terlalu jauh. Maka dari itu Dinas Pertanian melakukan evaluasi setiap tahunnya untuk menghindari hal tersebut, evaluasi juga dilakukan dengan cara memindahkan penebusan pupuk dari kios pengecer satu ke kios pengecer yang terdekat dengan tempat tinggal para petani yang telah terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada Kamis, 13 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB dengan Ibu Armaini, SP selaku Pegawai Penyuluh Pertanian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (BPP), beliau menyatakan terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi Penyuluh dan Dinas Pertanian sudah melakukan tindakan koreksi bilamana terjadi penyimpangan dilapangan terkait pupuk bersubsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan cara petani yang sudah memiliki kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios pengecer yang sudah ditunjukan. Petani akan diberikan informasi terlebih dahulu sebelum melakukan penebusan. Petani melakukan penebusan dengan membawa KTP.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan dan koreksi sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian. Tindakan dan koreksi dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui peran Dinas Pertanian dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan relatif baik. Hal ini didasarkan pada kategorisasi yang antara lain :

1. Adanya standar penetapan patokan (target) terhadap pendistribusian. Dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah, sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan target dan sasaran yang tepat. Dinas Pertanian serta pihak terkait sudah melakukan pengawasan dan melihat pendistribusian pupuk bersubsidi sudah jatuh kepada tangan yang tepat, semua petani yang memiliki kelompok tani dan terdaftar ke dalam RDKK sudah mendapatkan pupuk yang jumlahnya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Adanya kegiatan pengawasan. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, sudah melakukan kegiatan pengawasan yakni dengan menetapkan standar, melakukan evaluasi dan juga melakukan koreksi dalam kegiatan pengawasannya. Secara spesifik tidak ada kendala dalam kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan yaitu untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan.

3. Adanya bimbingan dan pengarahan. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah memberikan arahan dan melakukan sosialisasi terkait distribusi pupuk bersubsidi di setiap Kecamatan yang diberikan kepada petani dan kepada pihak pengecer. Tetapi bimbingan dan arahan yang dilakukan Dinas Pertanian dan pihak yang terkait lainnya belum efektif karena adanya petani yang belum mendapatkan sosialisasi tentang pendistribusian pupuk tersebut. Tetapi, meskipun begitu para petani tetap sudah dapat menebus pupuk bersubsidi ke kios yang sudah ditunjukan.
4. Adanya tindakan koreksi dan perbaikan. Dinas Pertanian melakukan tindakan koreksi dan perbaikan dengan memberikan strategi yaitu melakukan evaluasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pada setiap satu tahunnya agar Dinas Pertanian mengetahui apakah ada petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang nantinya akan dibutuhkan berdasarkan bahasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Dinas Pertanian dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

1. Proses pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dan Tim KP3 perlu ditingkatkan melalui perumusan standar (alat ukur) yang digunakan dalam pengawasan untuk menilai setiap distributor, pengecer, dan kelompok tani.

2. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah hendaknya meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara lebih intensif dengan cara lebih sering turun ke lapangan guna memantau pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Khususnya dalam hal ketepatan waktu penyaluran dan kesesuaian harga bagi para petani.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah agar dapat lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
4. Diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, lebih meningkatkan strategi dalam melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi seperti dengan melakukan sosialisasi sehingga tidak terjadi penyimpangan terkait distribusi pupuk bersubsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M.N, Sulastri, A. (2012). Peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Bbarang Milik Negara Dalam Menunjang Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Bandung. *Ilmu Administrasi. LIPI Bandung*, 9.
- Anwar, N. (2008). *Karakteristik Fisika Kimia Perairan dan Kaitannya dengan Distribusi Serta Kemelimpahan Larva Ikan di Teluk Pelabuhan Ratu*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFPE.
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta.
- Daryanto. (2011). *Manajemen Pemasaran (Sari Kuliah (ed.))*. Satu Nusa.
- daulay. (2017). *Manajemen*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Dr. H. Zaenal Mukarom, M., & Muhibudin Wijaya Laksana, S. M. (n.d.). *Manajemen Pelayanan Publik*. Pengantar PUSTAKA SETIA Bandung.
- E. st Harahap, dkk. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Erni Triskurniawan, S. dan S. (2005). *Pengantar Manajemen*. Prenada Media Jakarta.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Alfabeta.

- Fandy Tjiptono. (2008). Strategi Pemasaran. In *III*. CV. Andi Offset.
- Feriyanto, Andri dan Shyta, E. T. (2015). *Pengantar Manajemen*. Mediaterra.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. BPF.
- Kadarisman, M. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. (2005). Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi. In *II*. PT. Rineka Cipta.
- Manullang. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia (GI).
- Maringan, Masry, S. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z. dan M. W. L. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, B. (2010). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. In *III*. Prenada Media Group.
- Sarwono. (2016). *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers.
- Siswanto. (2007). *Perencanaan dan Pengendalian Proyek*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1968). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, S, W. (2009). *Konseling Keluarga*. Alfabeta.

Sondang.P, S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Suhardono, E. (1994). *Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia
Pustaka Utama.

Tohrin. (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah ((Berbasis
Integrasi)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Zylstra. K.D. (2005). *Lean Distribution*. PPM.

Dokumen Resmi

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Permentan No. 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian

DOKUMENTASI



Sumber: dokumentasi bersama Bapak Anwar, SE, selaku pengawas pupuk bersubsidi dan alsintan muda Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah



Sumber: dokumentasi bersama Ibu Unifa, selaku Petani di Desa Pedemun Kec. Lut Tawar



Sumber: dokumentasi bersama Ibu Armaini, SP selaku pegawai BPP Kecamatan Lut Tawar



Sumber: dokumentasi bersama Bapak Abdullah selaku Petani di Desa Rawe Kec. Lut Tawar



Sumber: dokumentasi bersama Bapak Hamdani selaku Petani di Desa Pedemun Kec. Lut Tawar

SK-1



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat di atas diibuatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fiip.umau.ac.id fiip@umau.ac.id f/umsunedan igs/umsunedan igt/umsunedan igt/umsunedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 17 Maret 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SAFRIDA YANTI
N P M : 1903100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 195 sks, IP Kumulatif 3,43.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Peran Dinas Pertanian dalam Pergawaran Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah.	Acc 1/2 2023
2	Efektifitas Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah	
3	Peran Dinas Pertanian dalam program pembagian pupuk bersubsidi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Penbinbing.

Medan, tgl. 17 Maret 2023

Ketua,

(Ananda Mahardika, M.S.Sol, M.Pi, SP;
NIDN: 0122118601)

pb: Dr. Syarifurrahman

046

Pemohon

(SAFRIDA YANTI)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Drs. Syarifurrahman, M.Si., Ph.D.)
NIDN: 0031126635



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XXI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://filsip.umsu.ac.id> filsip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 555/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 Maret 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SAFRIDA YANTI**
 N P M : 1903100022
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH**
 Pembimbing : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 046.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 17 Maret 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 08 Ramadan 1444 H
 30 Maret 2023 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
 NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



SK-3



UMSU
Lengkap | Cerdas | Terampil

Berprestasi dalam kehidupan akademik dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK-KP/PT/TKU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muahjar Basri No. 3 Medan 20220 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003
Website: www.umhsu.ac.id Email: fsip@umhsu.ac.id umsumedan@umhsu.ac.id umsumedan@umhsu.ac.id umsumedan@umhsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 09 06 2023
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Safriada Yanti
N P M : 1903100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 555/JSK/ILJ.AU/UMSU-03/F/20.23 tanggal 30 Maret 2023 dengan judul sebagai berikut :

Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk
Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tengah

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas diinasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:
Pembimbing
(Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D)
NIDN:

Pemohon,

(SAFRIDA YANTI)



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
UIN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1005/UND/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 16 Juni 2023
Waktu : 09.00 Wtd s/d Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Peminpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PELANGGAP	PEMBERIBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	FEBRI MEJUNANTA MELALA	1703100027	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEKAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KESANTUNAN DAN SOSIAL POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA
2	NAANDA IRFANUDDIN	1903100065	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	FUNGSI ORGANIZING KEPALA SEKOLAH DALAM MENGOPTIMALKAN KINERJA GURU DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1:6903 DESA SAWEAN KABUPATEN LABUSEL
3	SITI MARRUMAH	1903100060	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING KEPALA DESA DALAM PENGELOMAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA ALATAN KABUPATEN ROKAN HILU
4	LUSAMA SINTA	1903100061	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	STRATEGI PERENCANAAN TOP DOWN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TELUK PULAI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
5	SAFRIDA YANTI	1903100022	Dr. JEHAN RIDHO IZAHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 25 Dzulhijjah 1444 H

14 Juni 2023 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Drs. Aripin Saleh, S.Sos., M.SP.



SK-4

Pedoman Wawancara

DRAFT WAWANCARA

JUDUL : PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Adanya standar penetapan patokan (target) terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi

1. Bagaimana standar pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apakah masyarakat yang memiliki kelompok tani adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan standar yang berlaku?
4. Bagaimana distribusi subsidi pupuk yang bapak/ibu dan teman-teman petani lain rasakan dalam satu tahun terakhir?

B. Adanya kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

1. Bagaimana peran dinas pertanian dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apakah pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kabupaten Aceh Tengah?
4. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?

C. Adanya bimbingan dan pengarahan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

1. Adakah arahan-arahan yang diberikan saat melakukan pengawasan? Jika ada seperti apa pengarahan yang diberikan?
2. Apakah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan sosialisasi terkait adanya pendistribusian pupuk bersubsidi?
3. Apakah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah rutin dilakukan?

4. Apakah ada temuan penyimpangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?

D. Adanya tindakan koreksi dan perbaikan distribusi pupuk bersubsidi

1. Bagaimana efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apakah ada koreksi yang dilakukan terhadap kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Apakah ada perbaikan sebagai tindak lanjut dari koreksi dalam kegiatan pengawasan yang sebelumnya?
4. Apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk meningkatkan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah?

Dosen Pembimbing
23/06/2023.
Asst. Prof. Dr. Hafidul H. H.

Surat Izin Penelitian



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta merupakan surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://help.umsu.ac.id>

ftslp@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Nomor : 1129/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Lampiran : -,-

Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 04 Dzulhijjah 1444 H

23 Juni 2023 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : SAFRIDA YANTI

N P M : 1903100022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



An. Dekan,
Wakil Dekan - I

Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.L.Kom.

NIDN : 01 11 117804





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMPEANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id fumsu.medan @umsu.medan jumsu.medan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Sapriala Yanti
 N P M : 1903100022
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Pesan Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tengah.

No.	Tanggal	Kegiatan/Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17 Maret 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2	11 Mei 2023	Bimbingan proposal	
3	16 Mei 2023	Bimbingan proposal	
4	23 Mei 2023	Bimbingan proposal	
5	6 Juni 2023	Acc proposal	
6	23 Juni 2023	Acc Draft Wawancara	
7	12 Agustus 2023	Bimbingan Skripsi	
8	18 Agustus 2023	Bimbingan Skripsi	
9	20 Agustus 2023	Acc Skripsi	

Medan, 20 Agustus 2023.



Ketua Program Studi,

 (Anisa Syah, S.Sos.M.P.)
 NIDN: 0122118801

Pembimbing,

 (Dr. Hafidza A. Gh) (Dr.)
 NIDN: 0031126635



Surat Keterangan Bebas Pustaka



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000/91/LAP/PT/1/N/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPT. 1271502D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan.umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1692 / KET/IL3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Safrida Yanti
NIM : 1903100022
Univ./Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 20 Muharram 1445 H
07 Agustus 2023 M

Unggul | Cerdas | Terpadu
Kepala Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Surat LoA KESKAP



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN
No. 440/KET/KESKAP/VIII/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Safrida Yanti
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Peran Dinas Pertanian Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah
Jumlah Halaman : 6 Halaman
Penulis : Safrida Yanti, Syafrizal

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Agustus 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1600/UND/11.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	PUTRI DEFA ASTUTI SIREGAR	1903100056	IDA MARTINELLY, SH., MM	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI RANTOR KEPALA DESA KONGCIAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
7	DARA ANANDA PUTRI	1903100052	DR. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI PT. TOKOPULAS
8	SAFRIDA YANTI	1903100022	NALIL KHARIQAH, S.I.P., M.Pc	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH
9	PUSASASTI EKA YANI	1903100030	NALIL KHARIQAH, S.I.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM E-SAMSAT DI UPT SAMSAT STABAT
10	DIRDA TARISA	1903100003	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	Dr. JEHAN RIDHO IZHANSYAH, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PENGELOLAAN E-PARKING DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Menulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:

an. Rektor
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFAH, SH, M.Hum

Kelua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.Ikom

Medan, 11 Sder 1445 H
28 Agustus 2023 M

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Safrida Yanti
Tempat/ Tgl Lahir : Aceh Tengah, 27 Januari 2001
NPM : 1903100022
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Takengon-Isaq Kp. Kayu Kul
Anak Ke : 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Taqwa
Ibu : Sri Sukarni
Alamat : Jl. Takengon-Isaq Kp. Kayu Kul

Pendidikan Formal

1. 2008 - 2013 : SDN 2 Pegasing
2. 2013 - 2016 : SMP Negeri 1 Takengon
3. 2016 - 2019 : SMA Negeri 15 Takengon
4. 2019 - 2023 : Strata-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Agustus 2023



Safrida Yanti